

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kabupaten Kudus merupakan salah satu pemerintah daerah yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kudus memiliki segudang potensi yang luar biasa mulai dari industri, perdagangan, hingga pariwisata. Hal itu menjadi salah satu pendukung perekonomian di Kabupaten Kudus. Setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dalam otonomi daerah. Kabupaten Kudus juga merupakan salah satu kabupaten yang diberi wewenang oleh pemerintah pusat dalam mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Otonomi daerah bertujuan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan memudahkan masyarakat untuk mengetahui penggunaan dana yang bersumber APBD. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada demi kemajuan daerahnya (Yulianti, 2022).

APBD sendiri merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Semua aktivitas keuangan daerah diatur di dalam APBD. Salah satu sumber APBD yang sangat berpengaruh, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah, maka semakin rendah tingkat ketergantungan

pemerintahan daerah tersebut terhadap pemerintahan pusat. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan PAD suatu daerah, maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintahan daerah tersebut terhadap pemerintahan pusat, hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri.

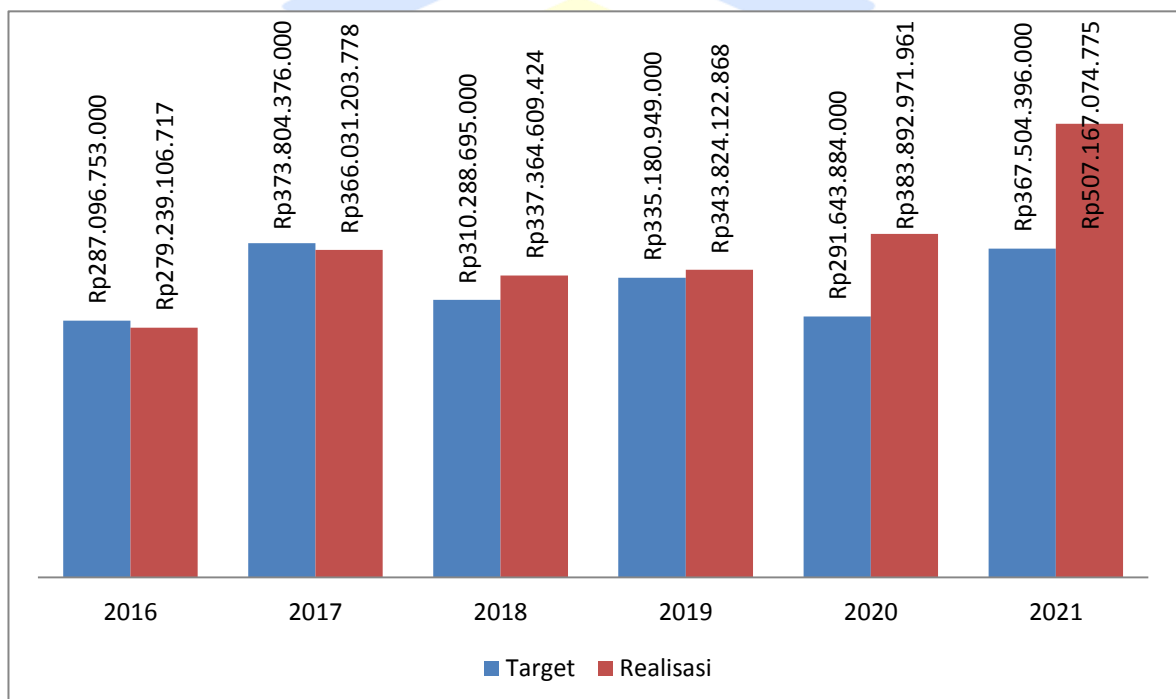
PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang diambil berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Yusmalina dkk, 2020). PAD berperan penting dalam rangka pembiayaan pembangunan suatu daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber dari PAD itu sendiri. Menurut Nugraheni dkk (2019), peran pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah itu sendiri. Muslim dkk (2019) menyebutkan bahwa ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi ialah daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian terbesar dari pendapatan keuangan daerah. Besarnya persentase PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan besarnya sumbangan PAD daerah terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar persentase PAD terhadap total pendapatan maupun terhadap total belanja, sangat diharapkan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah (Syamsul dan Irma, 2020). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak

daerah dan retribusi daerah disebutkan bahwa PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Grafik 1.1

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kudus Tahun

2016-2021



Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)

Kabupaten Kudus (2023)

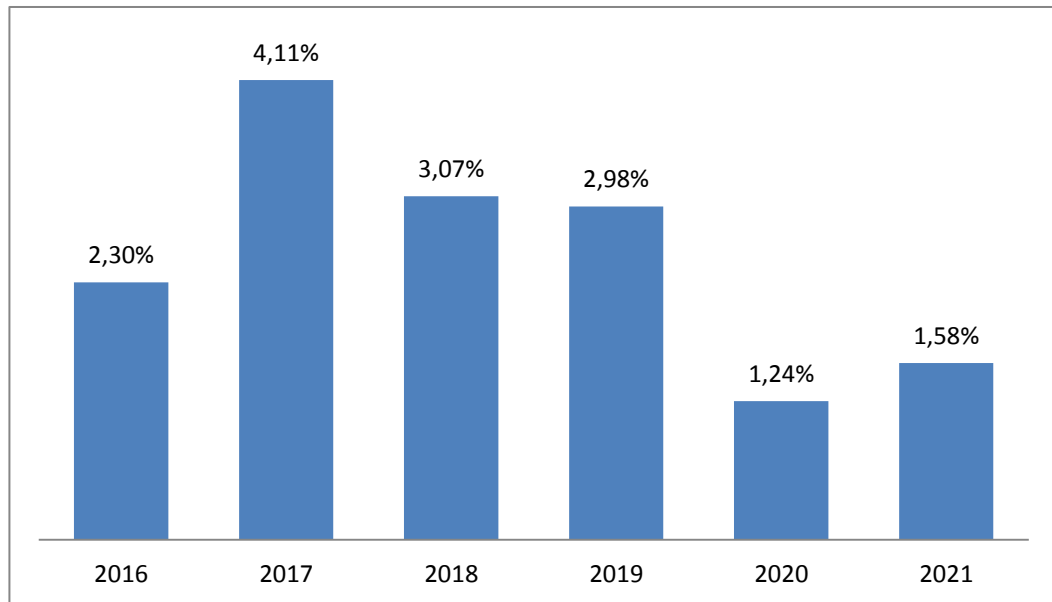
Berdasarkan grafik 1.1 dapat disimpulkan bahwa penerimaan PAD di Kabupaten Kudus mengalami naik turun pada kurun waktu tahun 2016-2021. Dilihat dari tingkat realisasi penerimaan PAD, tahun 2016 menjadi tahun dengan realisasi terendah dan tahun dengan realisasi tertinggi berada ditahun 2021. Pencapaian realisasi PAD di tahun 2016 sebesar Rp279.239.106.717 (97%), tidak

memenuhi target yang telah ditentukan, yaitu Rp287.096.753.000. Pada tahun 2017 realisasi PAD Kabupaten Kudus masih dibawah target, yaitu Rp366.031.204.000 (98%) dari target Rp373.804.376.000. Target PAD tahun 2018 sebesar Rp310.288.695.000 dan realisasinya melebihi target, yaitu sebesar Rp337.364.609.424 (109%). Pada tahun 2019 target PAD adalah Rp335.180.949.000 dan terealisasi sebesar Rp343.824.122.868 (103%). Penerimaan realisasi tahun 2020 naik mencapai Rp383.892.971.961 (132%) dari target, yaitu Rp291.643.884.000. Pada tahun 2021, realisasinya sangat melebihi target sebesar Rp507.167.074.775 (138%) dari target Rp367.504.396.000.

Realisasi PAD merangkak naik pada tahun 2016-2021, namun berdasarkan data yang bersumber dari BPPKAD tahun 2016 dan 2017 realisasinya tidak bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sendiri selalu meningkat setiap bulannya. Realisasi PAD tahun 2018-2021 selalu mencapai target yang telah ditetapkan sesuai dengan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang terus meningkat. Terjadinya fluktuasi realisasi PAD diduga karena beberapa hal, yaitu perencanaan dan penetapan target penerimaan yang lemah karena data dan informasi yang kurang akurat, ketidakpastian realisasi pungutan terhadap objek pungut pajak dan retribusi, serta pengawasan dan pengendalian yang kurang maksimal (Syamsul dan Irma, 2020)

Grafik 1.2

Laju Inflasi Kabupaten Kudus Tahun 2016-2021

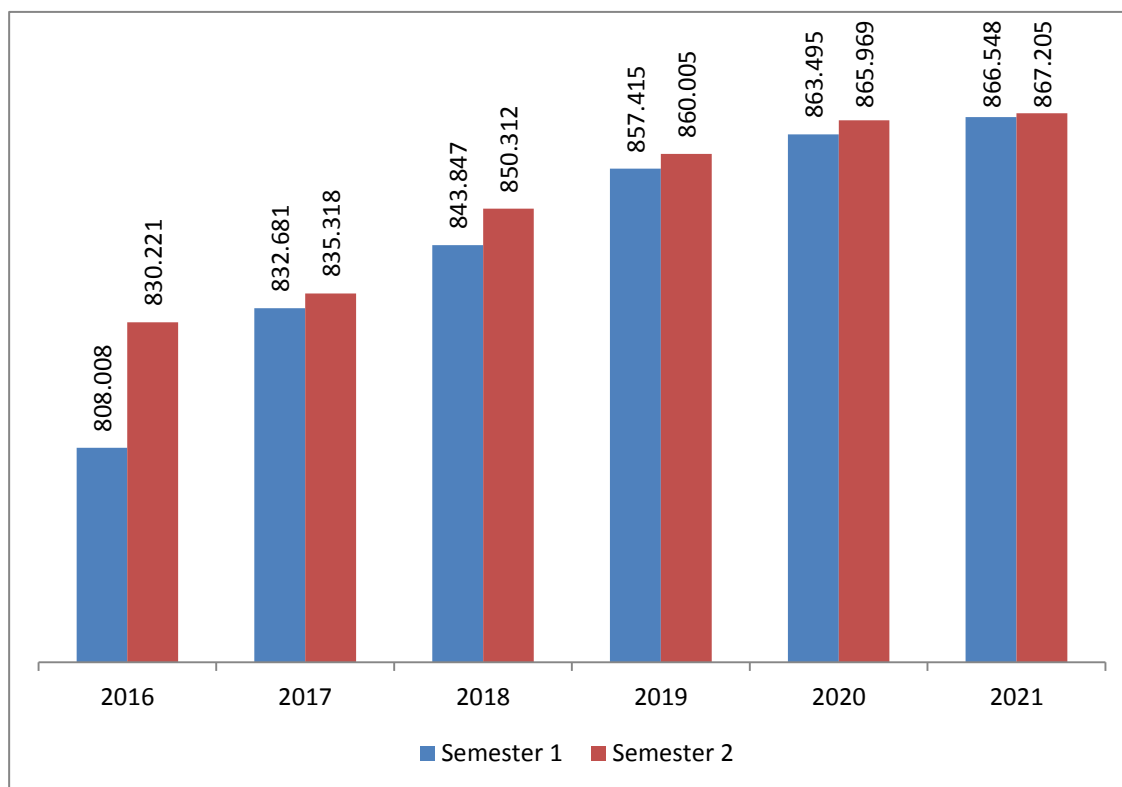


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus (2023)

Pada grafik 1.2, laju inflasi sangat berfluktuatif dari tahun 2016-2021. Inflasi mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2017 sebesar 4,11%. Hal itu karena perkembangan harga berbagai komoditas pada setiap bulannya secara umum mengalami kenaikan. Inflasi terendah ada pada tahun 2020, yaitu 1,24%. Turunnya persentase inflasi disebabkan karena melemahnya permintaan barang dan jasa, turunnya daya beli masyarakat menengah ke bawah, serta masyarakat menengah ke atas yang cenderung menahan belanja barang dan jasa. Akibatnya berimbas dengan adanya pengurangan penawaran (supply) dari produsen (Weley dkk, 2017).

Grafik 1.3

Jumlah Penduduk Kabupaten Kudus Tahun 2016-2021



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten
Kudus (2023)

Pada grafik 1.3 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk setiap semester pertahunnya cenderung meningkat. Peningkatan dari semester 1 ke semester 2 yang cukup signifikan ada pada tahun 2016, sedangkan tahun-tahun selanjutnya peningkatannya tidak begitu signifikan. Pada tahun 2016, jumlah penduduk semester 1 sejumlah 808.008 jiwa yang kenaikannya menjadi 830.221 jiwa (2,75%) di semester 2. Jumlah penduduk semester 1 tahun 2017, yaitu 832.681 jiwa dan pada semester 2 menjadi 835.318 jiwa (0,32%). Tahun 2018 semester 1 berjumlah 843.847 jiwa dan pada semester 2 naik menjadi 850.312 jiwa (0,77%).

Semester 1 pada tahun 2019, yaitu 857.415 dan pada semester 2 naik menjadi 860.005 jiwa (0,30%). Pada tahun 2020, semester 1 sejumlah 863.495 jiwa dan meningkat menjadi 865.969 jiwa (0,29%). Tahun 2021 pada semester 1 jumlahnya sebesar 866.548 jiwa dan kemudian meningkat menjadi 867.205 jiwa (0,08%).

Secara keseluruhan perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Kudus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, kenaikan pada setiap tahunnya tidak begitu signifikan. Walaupun kondisi jumlah penduduk setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun PAD masih saja mengalami fluktuasi dari tahun ketahun. Penduduk memberikan dampak positif dalam meningkatkan kegiatan perekonomian suatu daerah dan meningkatkan PAD.

Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi PAD dalam penelitian ini, yaitu retribusi daerah, pajak daerah, tingkat inflasi, dan jumlah penduduk. Faktor pertama yang mempengaruhi PAD, yaitu retribusi daerah. Menurut Natoen dkk (2018), retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Setiap individu atau badan yang telah membayar pungutan akan mendapatkan timbal balik secara langsung. Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam UU No. 28 tahun 2009, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu (Ramadhan, 2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2020) menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap PAD. Pengaruh positif ini

diakibatkan karena retribusi daerah merupakan salah satu komponen PAD yang mempunyai peranan cukup besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah untuk merealisasi PAD. Adanya hubungan antara retribusi daerah dengan PAD, yaitu jika jumlah penerimaan retribusi daerah mengalami kenaikan, maka PAD juga mengalami kenaikan. Berbeda dengan pengujian Natoen dkk (2018) yang menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh negatif terhadap PAD. Hal ini dikarenakan masih kurangnya realisasi penerimaan retribusi daerah yang disebabkan oleh belum maksimalnya pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga penerimaan retribusi daerah yang rendah akan berakibat pada turunnya PAD.

Faktor kedua yang mempengaruhi PAD, yaitu pajak daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta dipergunakan untuk keperluan daerah demi memaksimalkan kemakmuran rakyat (Hafandi dan Romandhon, 2020). Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota), yaitu pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan C, lingkungan, mineral bukan logam dan bantuan, parkir, burung walet, bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Hasil penelitian Nugraheni dkk (2019) menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap PAD. Semakin besar realisasi penerimaan pajak daerah, maka PAD akan meningkat. Adanya penerimaan pajak daerah yang selalu

mengalami peningkatan dan melebihi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah menandakan bahwa pajak daerah memiliki peran penting terhadap PAD. Berbeda dengan Widajanto (2018) yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh negatif terhadap PAD karena tingginya tingkat pendapatan pajak daerah dapat menurunkan PAD.

Faktor selanjutnya, yaitu jumlah penduduk. Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor penentu adanya perbedaan pendapatan antardaerah. Adanya peningkatan jumlah penduduk disebabkan oleh terjadinya pengembangan faktor yang mempengaruhi peningkatan penduduk, seperti kelahiran, migrasi, kawin dan pergerakan sosial. Semakin besar jumlah penduduk suatu daerah, maka semakin besar pula pengaruhnya terhadap PAD (Muslim dkk, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Hasanur dan Putra (2017) menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap PAD. Hal ini menandakan bahwa penduduk daerah setempat sudah mulai banyak yang bekerja atau penduduk produktif. Pendapatan suatu daerah dapat diperoleh dari aktifitas penduduk pada perekonomian yang berupa penarikan pajak, retribusi dan lain sebagainya. Adanya penduduk memberikan dampak positif dalam meningkatkan kegiatan perekonomian suatu daerah dan meningkatkan PAD. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Asdar dan Naidah (2020) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap PAD, karena hal ini disebabkan oleh jumlah penduduk yang bertambah adalah penduduk dalam usia dibawah 17 tahun yang belum berpenghasilan. Selain itu, penambahan penduduk diatas 17 tahun juga tidak diikuti dengan tersedianya lapangan

pekerjaan, sehingga pengangguran semakin banyak. Penduduk yang kurang berpotensi akan menjadi salah satu alasan turunnya PAD.

Faktor keempat, yaitu tingkat inflasi yang juga bisa berpengaruh terhadap PAD. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus yang berlaku dalam suatu perekonomian. Terjadinya inflasi ini menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa, sehingga pendapatan asli daerah juga bisa meningkat karena persentase pajak yang diterima oleh pemerintah ikut meningkat. Namun, disisi lain inflasi juga bisa berakibat sebaliknya. Kenaikan harga barang atau jasa membuat sebagian masyarakat menekan atau mengurangi jumlah konsumsinya baik itu kebutuhan primer atau sekunder, sehingga PAD akan menurun (Muslim dkk, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Muslim dkk (2019) menyatakan bahwa tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap PAD. Hal ini terjadi karena peningkatan nilai PAD disebabkan oleh meningkatnya nilai dan harga barang dan jasa yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan jumlah PAD, sedangkan menurut Damanik dan Panjaitan (2022) memberi pernyataan sebaliknya, yaitu tingkat inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap PAD, karena naiknya inflasi di suatu daerah menyebabkan masyarakat mengurangi konsumsi mereka, sehingga permintaan barang dan jasa menurun dan PAD mengalami penurunan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, hasil yang ditunjukkan masih beragam dan masih perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Sudarmana dan Sudiarta (2020). Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian

Sudarmana dan Sudiarta (2020), yaitu penelitian ini menambah variabel jumlah penduduk dan tingkat inflasi yang merujuk pada penelitian Priyono dan Handayani (2021). Adanya penambahan variabel jumlah penduduk dikarenakan penduduk merupakan salah satu faktor penggerak dari sektor-sektor perekonomian yang berkaitan dengan PAD. Pendapatan suatu daerah dapat diperoleh dari aktifitas penduduk pada perekonomian yang berupa penarikan pajak, retribusi, dan lain sebagainya. Keberhasilan perekonomian suatu daerah akan meningkat apabila jumlah penduduk sebagai sumber daya manusia lebih produktif dalam mengembangkan produksi barang dan jasa, sehingga terjadi peningkatan dalam transaksi jual beli. Ketika pertumbuhan penduduk di suatu daerah semakin meningkat, itu berarti semakin besar pengaruhnya terhadap PAD. Penambahan variabel tingkat inflasi diambil karena inflasi merupakan salah satu elemen penting dalam kegiatan perekonomian. Kenaikan harga barang dan jasa akibat inflasi menyebabkan PAD ikut meningkat karena persentase pajak yang diterima pemerintah ikut melonjak yang merupakan hasil dari meningkatnya harga di pasaran (Muslim dkk, 2019).

Perbedaan kedua terletak pada objek penelitian. Jika penelitian Sudarmana dan Sudiarta (2020) dilakukan pada Kabupaten Badung, maka pada penelitian kali ini peneliti mengambil tempat penelitian pada Kabupaten Kudus. Perbedaan ketiga, yaitu pada penelitian Sudarmana dan Sudiarta (2020) melakukan penelitian pada periode 2008-2018, sedangkan pada penelitian ini dilakukan pada periode 2016-2021.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan dan adanya perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudarmana dan Sudiarta (2020), maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Retribusi Daerah, Pajak Daerah, Jumlah Penduduk, dan Tingkat Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten Kudus Tahun 2016-2021)”**

1.2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian menggunakan variabel retribusi daerah (X1), pajak daerah (X2), jumlah penduduk (X3), dan tingkat inflasi (X4) sebagai variabel independen serta PAD (Y) sebagai variabel dependen.
2. Objek penelitian ini berfokus pada Kabupaten Kudus.
3. Periode pengamatan berada dalam kurun waktu 2016-2021.

1.3. Rumusan Masalah

Fluktuasi PAD yang terjadi di Kabupaten Kudus tentunya akan memperlambat perencanaan yang telah disusun oleh pemerintah daerah. Pada tahun 2016 dan 2017 realisasi penerimaan PAD sempat turun dari target yang telah ditentukan. Namun, tahun 2018-2021 realisasi PAD di Kabupaten Kudus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Peningkatan realisasi tertinggi ada pada tahun 2021 yang realisasinya jauh melebihi target. Permasalahan naik turunnya PAD ini masih menjadi fokus pemerintah daerah yang perlu diatasi. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Kudus?
2. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Kudus?
3. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Kudus?
4. Apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Kudus?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh retribusi daerah terhadap PAD.
2. Menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap PAD.
3. Menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap PAD.
4. Menganalisis pengaruh tingkat inflasi terhadap PAD.

1.5. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan antara lain:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Kudus

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan meningkatkan transparansi laporan keuangan kepada seluruh pihak.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk para peneliti selanjutnya dan juga digunakan sebagai wawasan bagi pengembangan penelitian PAD selanjutnya.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai bagaimana jalannya PAD di Kabupaten Kudus dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pajak daerah, retribusi daerah, inflasi, jumlah penduduk, dan PAD guna untuk kepentingan bersama.

4. Bagi Pemerintah Pusat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan bagi pihak pemerintah pusat dalam membuat kebijakan yang lebih baik untuk pemerintah daerah selanjutnya.